



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 58 TAHUN
2018 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 2);
5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 58) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II
PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Bupati melimpahkan sebagian wewenang kepada Perusahaan Daerah Air Minum untuk melakukan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. pengangkutan sampah perumahan/rumah tinggal;
 - b. pengangkutan sampah toko, warung makan, apotik, bengkel, penjahit/konveksi, salon/barbershop, panti pijat, laundry/binatu dan lain-lain.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III
PEMUNGUTAN DAN PENANDATANGANAN

Pasal 3

- (1) PDAM melakukan sebagian pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan perumahan/ rumah tinggal dan pengangkutan sampah toko, warung makan, apotik, bengkel, penjahit/konveksi, salon/barbershop, panti pijat, laundry/binatu.
- (2) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 2).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **8 Juli 2021**

BUPATI KARAWANG,



CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **8 Juli 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021
NOMOR **27**.